



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR

NOMOR : 451. 014 -BPPTPM-XI/2016

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL SWASTA
KEPADA YAYASAN AMAL MULIA SEDAYA

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa **SMKIT Insan Toda (Yayasan Amal Mulia Sedaya)** telah diterbitkan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan Keputusan Kepala BPPTPM Kota Bogor Nomor 451.42/11-BPPTPM.X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 yang habis masa berlakunya pada tahun ajaran 2016/2017 dan sesuai dengan permohonan dari **Jimmi Anka** yang bertindak dan untuk atas nama **Yayasan Amal Mulia Sedaya** yang beralamat di Jl. Jabaru II No. 49 RT 05 RW 02 Kelurahan Pasir Kuda Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor dengan nomor pendaftaran **20161025.SMK.08190**, tanggal **25 Oktober 2016** perihal **Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Formal**;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian administrasi, serta sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.5/5726-Dikmen Tanggal 20 September 2016 perihal **Rekomendasi Izin Operasional SMKIT Insan Toda Bogor**, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71); dan terakhir diubah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Kelulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 953);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan dasar Dan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan dasar Dan Menengah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 954);

